

No. 14/ 2 /DPM

Jakarta, 4 Januari 2012

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM DAN PERUSAHAAN PIALANG
PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING

Perihal : Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4715) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 1 /PBI/2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5270) dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/ 1 /DPM tanggal 4 Januari 2011 perihal Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. UMUM

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

1. Bank Konvensional adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor ...

Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.

2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Bank Asing adalah bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, tidak termasuk kantor bank dari bank berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
5. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.
6. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disingkat PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing.
7. Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh BUS atau UUS yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS.
8. Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank yang selanjutnya disingkat SIMA adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BUS atau UUS yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di PUAS dengan akad *mudharabah*.

9. *Mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya.
10. *Ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu (*'iwadh/ju'l*) atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
11. Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut Sistem LHBK adalah sarana pelaporan Bank kepada Bank Indonesia secara harian, termasuk penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman dari Bank Indonesia.

II. KARAKTERISTIK DAN PERSYARATAN PENERBITAN SIMA

SIMA mempunyai karakteristik dan persyaratan sebagai berikut :

1. Diterbitkan dengan menggunakan akad *Mudharabah*.
2. Dapat diterbitkan dalam rupiah maupun valuta asing.
3. Dapat diterbitkan dengan atau tanpa warkat (*scripless*).
4. Berjangka waktu satu hari (*overnight*) sampai dengan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.
5. Dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu.
6. Dapat diterbitkan berdasarkan aset yang memiliki imbal hasil tetap dan/atau aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap.
7. Dapat diterbitkan paling banyak sebesar nilai aset yang menjadi dasar penerbitannya.

III. MEKANISME ...

III. MEKANISME TRANSAKSI

1. SIMA diterbitkan oleh BUS atau UUS.
2. SIMA dapat dibeli oleh BUS, UUS, Bank Konvensional, atau Bank Asing.
3. SIMA dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu dengan menggunakan akad jual beli (*al bai'*) pada harga yang disepakati.
4. Penjual SIMA dapat berjanji (*al wa'd*) untuk membeli kembali SIMA yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada angka 3 pada harga yang disepakati di awal.
5. Transaksi pembelian SIMA dan transaksi penjualan SIMA dapat dilakukan secara langsung dan/atau melalui Perusahaan Pialang.
6. Dalam hal transaksi dilakukan melalui Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud pada angka 5, penggunaan Perusahaan Pialang oleh BUS atau UUS menggunakan akad *Ju'alah*.
7. Penerbit SIMA menginformasikan kepada pembeli SIMA antara lain :
 - a. nilai nominal investasi;
 - b. jangka waktu investasi;
 - c. nisbah (bagi hasil);
 - d. jenis aset yang menjadi dasar penerbitan SIMA yaitu aset yang memiliki imbal hasil tetap atau aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap; dan
 - e. tingkat imbal hasil SIMA yang akan didistribusikan atau indikasi tingkat imbalan SIMA sebelum didistribusikan pada bulan terakhir, sesuai dengan jenis aset yang menjadi dasar penerbitan SIMA.
8. Dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan SIMA, pembeli SIMA terakhir harus memberitahukan kepada penerbit SIMA.

9. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 digunakan oleh penerbit SIMA dalam membayar nominal investasi pada saat jatuh waktu dan pembayaran imbalan.

IV. PENYELESAIAN TRANSAKSI

1. Pada saat SIMA diterbitkan, pembeli SIMA melakukan transfer dana kepada penerbit SIMA sebesar nilai nominal SIMA.
2. Pada saat SIMA jatuh waktu, penerbit SIMA melakukan transfer dana kepada pembeli SIMA:
 - a. sebesar nilai nominal SIMA ditambah imbalan, untuk SIMA yang diterbitkan dengan dasar aset yang memiliki imbal hasil tetap.
 - b. sebesar nilai nominal SIMA, untuk SIMA yang diterbitkan dengan dasar aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap
3. Untuk SIMA yang diterbitkan dengan dasar aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap sebagaimana dimaksud pada butir 2.b., pembayaran imbalan dilakukan pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah SIMA jatuh waktu.
4. Pada saat SIMA dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu dengan menggunakan akad jual beli (*al bai'*), pembeli SIMA melakukan transfer dana kepada penjual SIMA sebesar harga yang disepakati.
5. Dalam hal SIMA dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu dengan akad jual beli (*al bai'*) dan penjual SIMA berjanji (*al wa'd*) untuk membeli kembali SIMA yang telah dialihkan tersebut, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pada awal transaksi, para pihak yang bertransaksi menyepakati harga pada saat penjualan SIMA dan harga pada saat jatuh waktu janji (*al wa'd*) untuk membeli kembali .

b. Penjual ...

- b. Penjual SIMA berjanji (*al wa'd*) untuk membeli kembali SIMA dengan menandatangani dokumen janji untuk membeli kembali yang terpisah dari dokumen perjanjian jual beli.
- c. Pada saat penjualan SIMA, pembeli SIMA melakukan transfer dana kepada penjual SIMA sebesar harga yang disepakati.
- d. Pada saat jatuh waktu janji (*al wa'd*) untuk membeli kembali, penjual SIMA melakukan transfer dana kepada pembeli SIMA sebesar harga yang disepakati di awal.

V. PELAPORAN

BUS, UUS, atau Bank Konvensional yang melakukan transaksi SIMA wajib melaporkan transaksi SIMA kepada Bank Indonesia melalui Sistem LHBUS sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai LHBUS.

VI. PENUTUP

Dengan diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/8/DPM tanggal 30 Maret 2007 perihal Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar maklum.

BANK INDONESIA,

HENDAR

DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER